



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dipandang perlu mengatur Pedoman Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan aktivitas di lingkup Perhubungan.

Pasal 2

Maksud Penyusunan SOP adalah sebagai pedoman bagi aparatur di lingkup Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas di bidang Perhubungan.

Pasal 3

Tujuan SOP adalah :

- a. terwujudnya kejelasan dalam pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan; dan
- b. terciptanya kepastian hukum terhadap pengguna/ masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang Perhubungan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup SOP Dinas Perhubungan meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. kelengkapan persyaratan;
 - c. jangka waktu proses; dan
 - d. kewenangan pejabat yang menetapkan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan;
 - b. penyiapan dan Kompilasi Data Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan;
 - c. penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);
 - d. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan;
 - e. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan;
 - f. prosedur Pengumpulan Data dan Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan;
 - g. pengajuan Surat Perintah Pembayaran-Langsung (SPP-LS);
 - h. pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU-P);
 - i. pertanggungjawaban Penggunaan Tambah Uang (TU-P);
 - j. penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Fungsional dan Administratif
 - k. penyusunan ...

- k. penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- l. penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- m. prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (Uang Pengguna, Ganti Uang dan Tambah Uang);
- n. pengelolaan Surat Masuk;
- o. pengelolaan Surat Keluar;
- p. pengajuan Cuti Pegawai;
- q. pengajuan Usulan Kenaikan Gaji Berkala;
- r. pengajuan Usulan Kenaikan Pangkat;
- s. pelayanan Administrasi Penyusunan Pelaporan Aset Dinas Perhubungan;
- t. pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- u. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPBMMD);
- v. penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang;
- w. rekomendasi Parkir;
- x. rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- y. rekomendasi Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Perkotaan (Angkot);
- z. pengawasan Rutin Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan;
- aa. pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan melalui Pengaduan Masyarakat;
- bb. pelaksanaan Pembangunan Kawasan Parkir;
- cc. pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan;
- dd. perencanaan Sarana dan Prasarana;
- ee. pemeliharaan dan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan;
- ff. pengurusan Baru Pengelolaan Parkir;
- gg. pengurusan Perpanjangan Pengelolaan Parkir;
- hh. pemungutan Retribusi Parkir;
- ii. pengelolaan Kawasan Khusus E-Parkir;
- jj. pelaksanaan Parkir Kendaraan oleh Jukir;
- kk. pengawasan dan Penertiban Jukir;
- ll. pengawasan Kendaraan Wajib Uji;
- mm. penindakan Gembok Roda;
- nn. pengawasan Lalu Lintas dan Penataan Parkir pada Kegiatan Khusus;
- oo. pengujian Kendaraan Bermotor Uji Baru dan Rubah Bentuk;
- pp. pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala;
- qq. pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk;
- rr. pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Keluar;
- ss. pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Masuk;
- tt. pengujian Kendaraan Bermotor Numpang Uji Keluar;
- uu. pengguna Jasa Terminal dari Pengemudi Mopen (L300);
- vv. pengguna Jasa Terminal L-300 dari Kalangan Umum;
- ww. pemakaian Doorsmeer Terminal L-300;
- xx. pengguna Jasa Terminal Angkutan Barang (Santan);

yy. pengguna ...

- yy. pengguna Jasa Terminal Keudah dari Kalangan Umum; dan
- zz. pengguna Jasa Terminal dari Pengemudi Mopen (Labi-Labi) Keudah.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 5

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SOP pada Dinas Perhubungan.

Pasal 6

SOP dan Bagan Alir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juli 2021 M
12 Dzulhijjah 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Juli 2021 M
12 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 51

